

Pendekatan *Soft* dan *Hard Power* dalam *Peacebuilding* sebagai Resolusi Konflik antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Soft and Hard Power Approaches in Peacebuilding as Conflict Resolution between The Indonesian Government and The Independent Papua Organization (OPM)

Yolanda Tasya Amalia^{1*}, Muhamad Fikri Asy'ari², Naufal Fauzan Raihansyah³
Universitas Al-Azhar Indonesia
yolandatasyaamalia@gmail.com*

Diterima 16 Agustus 2024 | Direvisi 20 April 2025 | Diterbitkan 2 Mei 2025

ABSTRACT

The Free Papua Organization (in Indonesian, Operasi Papua Merdeka or OPM), also known as the Armed Criminal Group (in Indonesian, Kelompok Kriminal Bersenjata or KKB), is an armed separatist group that still exists today. Its presence threatens security in Indonesia, especially in the Papua region. Each president in his administration had various ways of dealing with OPM, either through soft or hard approaches. Previously, the Indonesian government often used an approach to suppressing this separatist group, and the Indonesian National Armed Forces were the leading actors directly involved in every operation in the Papua region. This hard approach is less effective in eradicating OPM. The soft approach could significantly improve the conflict situation by focusing on community empowerment, supported by the concept argument of peacebuilding and human security, to promote peace in the long term. Mediation is one of the government's efforts to deal with OPM, which must be followed by improving the roots of conflict and security, human rights, and economic and socio-cultural issues of the Papuan people evenly. In the end, both approaches have their respective advantages. The paper uses qualitative research methodologies and descriptive analysis research via literature review. Through the presence of the military, this approach can halt ongoing violence or armed conflict. This, when coupled with efforts to foster cooperation and coexistence through a soft approach, becomes pivotal in addressing the security concerns and meeting the needs of the Papuan.

Keywords: *Hard Power, Human Security, OPM, Peacebuilding, Soft Power*

ABSTRAK

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah kelompok separatis bersenjata yang masih ada hingga saat ini. Keberadaannya mengancam keamanan di Indonesia, terutama di wilayah Papua. Setiap presiden dalam pemerintahannya memiliki

berbagai cara untuk menghadapi OPM, baik melalui pendekatan lunak maupun keras. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sering menggunakan pendekatan untuk menekan kelompok separatis ini, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi aktor utama yang terlibat langsung dalam setiap operasi di wilayah Papua. Pendekatan keras saja kurang efektif dalam memberantas OPM. Disisi lain, pendekatan lunak dapat secara signifikan memperbaiki situasi konflik, di mana pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat—yang didukung oleh argumen terkait konsep pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) dan keamanan manusia (*human security*) untuk dapat menciptakan perdamaian dalam jangka panjang. Mediasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi OPM, yang harus diikuti dengan perbaikan akar konflik dan masalah keamanan, hak asasi manusia, serta isu-isu ekonomi dan sosial budaya masyarakat Papua secara merata. Pada akhirnya, kedua pendekatan memiliki kelebihan masing-masing. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, bersama dengan penelitian analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Melalui keterlibatan militer, pendekatan ini memiliki kapasitas untuk menghentikan kekerasan atau konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Serta ketika dipadukan dengan upaya untuk mendorong kerja sama dan harmonisasi melalui pendekatan lunak, menjadi penting dalam mengatasi masalah keamanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

Kata kunci: *Hard Power, Keamanan Manusia, OPM, Peacebuilding, Soft Power*

PENDAHULUAN

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyebut kelompok atau gerakan separatis yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia (Andrianto, 2001). OPM didirikan pada tahun 1963, awalnya dikendalikan oleh Belanda untuk memisahkan Papua dari Indonesia. OPM sebenarnya adalah organisasi yang terdiri dari tiga elemen: kelompok bersenjata (dengan masing-masing kelompok mengendalikan wilayahnya sendiri); kelompok yang bergerak dalam demonstrasi dan protes; serta kelompok kecil yang berbasis di luar negeri (Institute for Policy of Conflict, 2015).

Bagi elemen OPM yang terdiri dari kelompok bersenjata, mereka tersebar di wilayah Papua dengan masing-masing kelompok ini beroperasi secara terpisah dan tidak terkoordinasi dalam satu komando pusat. Dalam banyak kasus, kelompok bersenjata ini cenderung hidup berdampingan dengan pemerintah daerah yang dipimpin oleh orang Papua yang dipilih secara langsung. Mereka tidak selalu terlibat dalam konflik terbuka, melainkan lebih pada tindakan-tindakan kecil yang mempertahankan eksistensi mereka (Institute for Policy of Conflict, 2015).

Di sisi lain, terdapat juga kelompok bagian dari OPM yang berfokus pada aksi protes dan demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan

di Papua. Mereka tidak menggunakan kekerasan, melainkan berusaha untuk memobilisasi masyarakat dan menuntut perubahan melalui cara-cara damai. Salah satu contohnya, adalah saat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengorganisir protes, demonstrasi, dan gerakan massa untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Kelompok ini cenderung melakukan provokasi agar aparat keamanan Indonesia bertindak represif terhadap mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua; situasi yang mirip dengan Timor Timur pada tahun 1991, di mana tindakan kekerasan oleh aparat berhasil memicu perubahan politik internasional (Institute for Policy of Conflict, 2015).

Yang ketiga, adalah kelompok kecil yang berbasis di luar negeri, seperti elit diaspora yang terdiri dari pemimpin-pemimpin Papua yang tinggal di luar negeri (terutama di wilayah Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat). Mereka lebih fokus pada upaya diplomatik untuk menggali dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua. Meskipun sering terpecah dan memiliki perbedaan ideologi serta pendekatan, kelompok elit ini berhasil bersatu dalam beberapa kesempatan, salah satunya adalah dengan pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan internasional terhadap perjuangan Papua (Institute for Policy of Conflict, 2015).

OPM terdiri dari dua faksi utama pada awalnya; yang pertama adalah faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay yang basis kekuasaannya berada di Jayapura pada tahun 1963, dan faksi kedua didirikan oleh Terianus Aronggear di Manokwari pada tahun 1964.

Untuk mencapai kemerdekaan Papua, koalisi yang dipimpin oleh Kepala Distrik Demta, Aser Demotekay, menggunakan metode non-kekerasan dengan pendekatan diplomatik kepada Pemerintah Indonesia. Pilihan strategi ini tidak lepas dari latar belakang spiritual dan budaya kelompok tersebut, yang berasal dari gerakan Kargoisme, yakni sebuah kelompok adat yang menggabungkan kepercayaan tradisional dan Kristen. Sejak awal, organisasi ini menolak segala bentuk intervensi eksternal, termasuk dari pemimpin agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintah, yang mereka anggap sebagai bagian dari proyek modernisasi yang mengancam cara hidup mereka. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan nama organisasinya, gerakan ini merupakan bagian dari upaya awal dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Ketika didirikan, mereka menyuarakan slogan, “Kami tidak ingin kehidupan modern! Kami menolak segala bentuk pembangunan: pemimpin

agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintah. Tinggalkan kami sendiri” (Global Terrorism Database, 2012). Faksi Demotekay meyakini bahwa pendekatan tanpa kekerasan merupakan amanat dari ajaran Alkitab serta warisan nilai-nilai para leluhur, dan melalui pendekatan diplomatik, mereka berharap dapat memperoleh pengakuan atas identitas serta hak menentukan nasib sendiri secara damai (Febrianti, dkk, 2019).

Dengan karakteristik perjuangan OPM yang terdesentralisasi dan bersifat gerilya, wilayah kekuasaan faksi Demotekay tidak bisa disamakan dengan penguasaan administratif yang tetap, melainkan lebih kepada pengaruh dan basis dukungan lokal, terutama di wilayah Jayapura dan sekitarnya (Djopari, 1991). Pasca Referendum 1969, Jayapura tetap sebagai basis pengaruh, namun faksi Demotekay mulai kehilangan ruang gerak terbuka di Jayapura akibat karena penguatan aparat negara, sehingga terdapat kemungkinan pengaruh faksi ini bergeser ke arah pedalaman Papua atau daerah perbatasan dengan Papua Nugini (Djopari, 1993).

Tantangan lain muncul dalam ketergantungan yang besar pada Aser Demotekay tanpa proses kaderisasi yang sistematis meskipun usia Aser semakin tua. Selain itu, organisasi ini kekurangan rencana program yang matang, dan kegiatannya, seperti pembinaan, penyampaian pesan, dan aspirasi, dilakukan sesuai kebutuhan. Akibatnya, kegiatan faksi OPM yang dipimpin oleh Aser Demotekay dianggap tidak hanya non-radikal tetapi juga tidak efektif. Salah satu pengikutnya, Jacob Prai, akhirnya melanjutkan gerakan dengan menggunakan kekerasan.

Selain faksi yang dipimpin oleh Aser Demotekay, faksi utama lainnya dalam OPM dipimpin oleh Terianus Aronggear. Aliansi yang dipimpin oleh Terianus ini lebih berani karena menggunakan perlawanan bersenjata (Khamariyah, 2021). Aliansi ini awalnya bernama Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat, tetapi kemudian, inilah faksi yang sebenarnya lebih dikenal dengan akronim OPM. Namun, bagi Pemerintah Indonesia, istilah OPM merujuk pada organisasi atau faksi apa pun baik di Papua maupun di luar negeri yang bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan pro-Papua Barat (Ngatiyem, 2007). Oleh karena itu, bahkan faksi non-bersenjata seperti yang dipimpin oleh Aser Demotekay tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari OPM.

Berbeda dengan faksi Demotekay, faksi Terianus Aronggear memiliki struktur militer yang terorganisir dengan baik, yang dikenal sebagai Batalyon Kasuari, yang terdiri dari tujuh batalyon yang tersebar di berbagai wilayah di Papua Barat, termasuk Manokwari Kota, Menyambow, Pesisir Pantai Utara, Ayamaru, hingga Sorong Kota. Struktur militer ini menunjukkan bahwa faksi Terianus Aronggear memiliki pengaruh yang luas di wilayah Kepala Burung (Vogelkop) Papua Barat, dengan operasi yang mencakup daerah pesisir, pedalaman, dan kota-kota strategis. (Djopari, 1993).

Namun, setelah Referendum 1969, pemerintah Indonesia meningkatkan operasi militer dan pengawasan di wilayah tersebut, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam aktivitas faksi ini. Penangkapan Terianus Aronggear pada 12 Mei 1965 di Biak, sebelum Referendum, juga telah melemahkan kepemimpinan faksi ini, dan tekanan militer dan politik dari pemerintah Indonesia semakin membatasi ruang gerak faksi ini, menyebabkan banyak anggotanya bersembunyi atau melarikan diri ke daerah yang lebih terpencil atau ke luar negeri (Khamariyah, 2021). Namun, beberapa anggota faksi ini juga bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang beroperasi di wilayah pegunungan tengah Papua, yang menjadi basis utama perlawanan bersenjata OPM setelah tahun 1970-an.

Kedua faksi ini, meskipun memiliki perbedaan dalam strategi perjuangan, tidak secara terbuka bertentangan satu sama lain. Namun, mereka sering kali terlibat dalam konflik internal OPM terkait cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan. Beberapa analisis menunjukkan bahwa meskipun faksi Demotekay lebih condong ke strategi diplomasi internasional, mereka tetap mendukung aksi-aksi militer dari faksi lain seperti Aronggear karena mereka sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Papua (Djopari, 1993).

Pada tahun 2001, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Meskipun ini menjadi titik penting dalam hubungan antara Indonesia dan Papua, faksi-faksi OPM seperti yang dipimpin oleh Demotekay dan Aronggear tetap tidak puas dengan kesepakatan ini, yang mereka anggap tidak mengarah pada kemerdekaan penuh (Khamariyah, 2021 & Djopari, 1993). Pasca UU Otsus ini, Papua mendapatkan lebih banyak kontrol dalam hal pemerintahan lokal dan sumber daya alam, tetapi perlawanan dari kelompok separatis seperti OPM terus berlanjut hingga saat ini, dengan faksi Aronggear tetap menegaskan perlawanan bersenjata (Djopari, 1993).

OPM sendiri merasa tidak memiliki kesamaan historis dengan Indonesia, sehingga OPM memposisikan penyatuan wilayah Papua dengan Indonesia sebagai penyerahan wilayah dari kolonialis kepada kolonialis lainnya (Singh, 2011). OPM terus berkembang, melakukan berbagai tindakan seperti mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menolak pembangunan ekonomi di Papua karena OPM hanya menuntut kemerdekaan dari Indonesia (Bourchier, 2003). Dalam perkembangannya dalam menuntut kemerdekaan, OPM melakukan pemberontakan fisik, yaitu menggunakan senjata dalam setiap aksinya dan secara non-fisik dengan mengibarkan bendera dan berdemo (Khamariyah, 2021).

Kehadiran OPM sebagai gerakan separatis membuat Indonesia menganggap OPM sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan Republik Indonesia, sehingga muncul urgensi untuk mengamankan Indonesia dari OPM sebagai organisasi teroris dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Dalam menangani terorisme, Indonesia memiliki strategi komprehensif untuk mengatasinya dengan menggabungkan pendekatan keras dan lunak. Dalam berbagai kasus, pendekatan keras, yaitu pendekatan militeristik dalam penegakan hukum, telah dilakukan oleh Indonesia; selain itu, Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai dasar hukum Indonesia dalam menerapkan pendekatan keras.

Indonesia juga menerapkan pendekatan soft power yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan menerapkan pendekatan melalui pengembangan kesejahteraan masyarakat Papua, pendekatan koaksi dalam mengatasi terorisme, serta pembentukan karakter (Permana, 2021). Namun, pada periode sebelum era reformasi tahun 1998, pendekatan terhadap OPM lebih cenderung pada kekuatan keras dan mengakibatkan sejumlah pelanggaran keamanan manusia yang dilakukan oleh militer terhadap masyarakat Papua.

Setiap presiden menetapkan kebijakan yang berbeda dalam menangani OPM, yaitu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang mengizinkan pengibaran bendera Papua Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mendorong pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, hingga Presiden Joko Widodo yang membebaskan tahanan politik dan membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua (Kurnianto, 2022).

Papua Nugini (PNG) menjadi fokus isu keamanan perbatasan eksternal dalam konflik Papua. Hal ini menyebabkan pemberontak, pengungsi, dan tentara Indonesia masuk ke wilayah PNG. Pada awal abad ke-21, sekitar 10.000 pengungsi Papua telah memasuki PNG. Pasukan dikerahkan di sepanjang perbatasan, dengan detasemen kecil ditempatkan di setiap ujung perbatasan utara-selatan (Jackson, R. T. & Standish, W, 2023). Hal ini telah menarik perhatian para pejabat negara-negara Pasifik. Misalnya, gubernur PNG mendukung penuh referendum Papua. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif mereka dalam demonstrasi besar di Port Moresby untuk mendukung referendum Papua pada September 2019. Selain itu, deklarasi perang oleh militan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan pertemuan para menteri Negara Papua Merdeka di wilayah PNG. Meski demikian, Papua Nugini (PNG) dan negara-negara Pasifik lainnya seperti Kepulauan Solomon menunjukkan sikap yang cenderung tidak konsisten terhadap isu Papua. Misalnya, pada tahun 2016, Kepulauan Solomon dan Vanuatu sempat membawa kasus pelanggaran HAM di Papua ke hadapan Dewan HAM PBB dalam sesi ke-71 (Abrar, 2020). Namun, pada Sidang Umum PBB tahun 2023, Kepulauan Solomon justru memberikan apresiasi terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia (CNN, 2023). Sikap serupa juga ditunjukkan oleh PNG, yang pernah menawarkan diri sebagai fasilitator dialog antara Indonesia dan kelompok pejuang kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik, di tengah memanasnya isu ULMWP dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Bahkan pada tahun 2018, PNG menegaskan penolakannya terhadap upaya Vanuatu dan MSG untuk membawa isu Papua ke forum PBB (Sudana, K.A, 2024).

Berbeda dengan Vanuatu yang hingga kini tetap konsisten mendukung kemerdekaan Papua. Bahkan, salah satu undang-undangnya memuat kewajiban negara untuk mendukung upaya kemerdekaan bangsa-bangsa Melanesia dari kolonialisme. Dasar pemikiran dari kebijakan ini berakar pada konsep “One talk belong to me” yang dicetuskan oleh Walter Lini, tokoh penting dalam gagasan Sosialisme Melanesia (Dreli, 2014:10). Konsep tersebut menjadi landasan ideologis yang mendorong pemerintah Vanuatu untuk terus menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan bangsa-bangsa Melanesia, termasuk Papua.

Tindakan ini menandakan adanya dukungan politik nyata bagi kemerdekaan Papua di antara elite politik PNG. Indonesia juga merespons dengan membatasi paradiplomasi ke pemerintah daerah untuk menghindari protodiplomasi atau diplomasi lokal untuk

mendapatkan pengakuan internasional bagi perjuangan etnonasionalis untuk penentuan nasib sendiri (Mukti, T.A, 2022).

Artikel ini menganalisis pendekatan keras dan lunak dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik bersenjata OPM di Papua dari tahun 1963 hingga saat ini. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing pendekatan akan ditinjau dari konsep *peacebuilding* dan keamanan manusia untuk mempertimbangkan efektivitas hasil dan menentukan kebijakan mana yang paling tepat untuk diterapkan. Dengan demikian memunculkan pertanyaan, yaitu “Bagaimana kombinasi pendekatan lunak dan keras dalam *peacebuilding* dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan OPM?”. Adapun tujuan penelitiannya, yakni menganalisis soft power dan hard power untuk strategi menyelesaikan konflik antara Pemerintah Indonesia dan OPM.

TINJAUAN LITERATUR

Kurnianto et al. menjelaskan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian yang berjudul “Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik.” Penyelesaian konflik di Papua dapat menggunakan metode mediasi humanistik dari Umbreit (1997), yang berfokus pada keterbukaan dan pengungkapan publik. Mediasi ini merupakan pendekatan lunak dengan menciptakan dialog dua arah untuk mendengar aspirasi, pendapat, dan keinginan masyarakat Papua. Keterbukaan ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua dan berfokus pada pemulihan situasi di Papua dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, kekerasan, dan lain-lain (Kurnianto, 2022). Pendekatan mediasi konflik ini berfokus pada manusia, yaitu masyarakat Papua.

Ramadhan dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul “Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN)” mengkaji strategi COIN McCormick dalam konflik di Papua yang berfokus pada penyelesaian melalui operasi bersenjata atau pendekatan keras, di mana konflik dianggap sebagai penerapan perang atau penggunaan militeristik. Konflik ini perlu dihadapi oleh pemerintah dengan beberapa cara, yaitu mengendalikan keamanan di wilayah Papua, memperkuat legitimasi pemerintah, memperoleh legitimasi dari aktor internasional dengan memblokir bantuan internasional kepada kelompok pemberontak, menghancurkan infrastruktur pemberontak, dan memenuhi

kebutuhan dasar rakyat Papua. Namun, strategi ini gagal karena dapat menciptakan dinamika baru dalam dimensi internasional dan mengabaikan kesejahteraan rakyat Papua (Ramdhan, 2021).

Setiawan & Sa'diyah dalam *Bestuurskunde: Jurnal Kajian Pemerintahan* “Human Security and the Special Autonomy: The Solution for the Non-traditional Security Issues in Papua?” menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Papua melalui kebijakan otonomi khusus sebagai pendekatan keamanan manusia. Sayangnya, dari sudut pandang keamanan manusia, ini dianggap gagal karena beberapa indikator, termasuk tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, sulitnya akses ke layanan kesehatan, dan sebagainya. Salah satu penyebab faktor-faktor ini adalah kurang optimalnya pendanaan untuk otonomi khusus Papua yang diawasi oleh Majelis Rakyat Papua. Meskipun dana tersebut terus meningkat setiap tahun, implementasinya masih perlu diperbaiki. Kapabilitas dan kapasitas pemerintah daerah pun rendah, tanpa diiringi peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan urusan dari pemerintah pusat. Hal ini juga mengejutkan karena dari tahun 2002 hingga 2010, pemerintah daerah Papua terlibat dalam penyalahgunaan dana Papua. Faktor-faktor ini membuat rakyat Papua sulit mencapai kesejahteraan. Konflik pada akhirnya akan mudah muncul kembali (Setiawan, H & Sa'diyah, K, 2022).

Artikel di atas memberikan dua contoh yang menjelaskan bagaimana masing-masing pendekatan bekerja, seperti pendekatan keras dengan menggunakan strategi COIN McCormick dan pendekatan lunak dengan menggunakan mediasi humanistik. Setiap penerapan memiliki kelebihan dan kekurangan. Strategi COIN dapat dengan cepat menciptakan lingkungan yang aman, tetapi mengabaikan sifat manusia. Sebaliknya, mediasi humanistik lebih mengutamakan kemanusiaan, namun memerlukan waktu lama, dilakukan secara bertahap, dan harus menjauh dari pengaruh luar yang mungkin mengganggu kemajuan mediasi. Pemerintah Indonesia mencoba menerapkan kebijakan Otonomi Khusus Papua sebagai penjaga perdamaian, namun gagal dalam mengimplementasikan keamanan manusia yang konsisten dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Hal ini sesuai dengan pembahasan dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, di mana penulis secara cermat menyelidiki suatu program, aktivitas, peristiwa, proses, atau kelompok individu. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Cresswell, 2010). Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi literatur dengan pengumpulan data primer, seperti laporan kemajuan konflik di Papua. Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan situs daring yang valid dan relevan dengan konflik di Papua. Melalui sumber-sumber literatur yang digunakan oleh penulis, diharapkan dapat diperoleh data penelitian yang mampu mengungkapkan sesuatu sebagaimana adanya, sehingga penulis dapat menginterpretasikan dan menjelaskannya kembali tanpa mengurangi esensinya.

KERANGKA TEORI

Konsep *Peacebuilding*

Peacebuilding adalah proses membangun atau mencapai perdamaian. *Peacebuilding* merupakan bidang yang relatif baru, sehingga definisinya lebih bervariasi dan terkadang membingungkan. Namun, sebagian besar ilmuwan mendefinisikan *peacebuilding* sebagai ‘proses’ yang melibatkan beberapa kegiatan dan pemangku kepentingan. Selain itu, Annan juga memasukkan proses perubahan perilaku yang bersifat rekonsiliasi dan lebih ditargetkan pada akar penyebab konflik. Namun, pemikiran Annan terbatas pada proses yang hanya muncul di akhir konflik, sehingga muncul pertanyaan tentang apa yang terjadi jika konflik tidak pernah berakhir. Karena itu, *peacebuilding* adalah proses yang holistik dan komprehensif yang harus mencakup rekonstruksi pasca-konflik, memperbaiki dan membangun hubungan sosial, memberikan bantuan, rekonsiliasi, dan semua perubahan sosial dan struktural (Smriti & Samiti, 2017).

Istilah ‘*peacebuilding*’ pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung (1969), yang mendefinisikannya sebagai salah satu dari “Tiga Pendekatan Menuju Perdamaian”: perwujudan perdamaian, penjagaan perdamaian, dan *peacebuilding*. Secara konseptual, Galtung membagi perdamaian negatif (akhir dari kekerasan atau konflik) dengan perdamaian

positif (masyarakat yang damai di semua tingkatan). Jika perdamaian negatif menghilangkan kekerasan fisik melalui penjagaan perdamaian, perdamaian positif menghilangkan kekerasan struktural melalui perwujudan perdamaian dan *peacebuilding*. Perwujudan perdamaian bertujuan untuk menghilangkan ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan menyelesaikan penyebab konflik. *peacebuilding* dapat menjadi perdamaian positif dengan menciptakan struktur dan institusi perdamaian yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan kerja sama, yang secara permanen akan menghapus akar konflik dan mencegah konflik berubah menjadi kekerasan lagi (Galtung, 1969).

Jadi, *peacebuilding* adalah upaya multi-dimensi yang mencakup semua kegiatan yang selama 5-10 tahun ke depan akan berkaitan langsung dengan tujuannya, yaitu mencegah dan mengelola konflik bersenjata serta memelihara perdamaian setelah kekerasan terorganisir berskala besar berakhir. *Peacebuilding* dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi rekonstruksi ekonomi, pembangunan, dan demokratisasi sebagai prasyarat untuk tatanan demokratis yang sah.

Tiga teknik *peacebuilding* diperlukan untuk berhasil bertransisi ke sistem perdamaian: *peacebuilding* politik, struktural, dan sosial (Notter & Diamond, 1993). Secara politik, *peacebuilding* berkaitan dengan pembentukan pengaturan politik yang memungkinkan lingkungan yang komprehensif untuk memahami berbagai keterkaitan dan sumber daya dari berbagai pihak. *Peacebuilding* secara politik melibatkan kesepakatan politik dan diskusi, perjanjian perdamaian, dan lainnya. Beberapa contoh strategi *peacebuilding* secara politik adalah negosiasi, pembentukan kelompok kerja teknis yang terdiri dari ahli dan praktisi *peacebuilding*, adanya misi informan, dan lainnya. Inisiatif politik ini sering kali berfokus pada membawa perdamaian ketika terjadi perselisihan atau konflik antara kelompok (konflik antar-komunitas) atau negara (konflik internasional). Secara politik, tujuan utama *peacebuilding* adalah mencapai kesepakatan dan penandatanganan perjanjian perdamaian antara pihak-pihak dan pemimpin yang terlibat.

Secara struktural, *peacebuilding* berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan yang adil, perbaikan institusi politik dan ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya pada tingkat sosial, menengah, dan atas. Kegiatan yang terkait dengan *peacebuilding* struktural mencakup penghentian kelompok-kelompok yang berkonflik, pemulangan pengungsi, upaya kerjasama untuk pembangunan ekonomi dan sosial, dan lain-lain. Terakhir adalah *peacebuilding* sosial, yang mencakup emosi, etika, pandangan,

keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan seperti komunikasi, negosiasi, dan mediasi. *Peacebuilding* ini lebih berfokus pada sentimen, etika, keyakinan, dan nilai-nilai yang dipegang dan disebarluaskan oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur manusia dari individu-individu yang berdedikasi untuk membangun budaya baru, yaitu "budaya damai" dalam kerangka sosial kehidupan komunal dan antar-komunal.

Dengan demikian, konsep *peacebuilding* menjadi relevan dalam menganalisis konflik Operasi Papua Merdeka karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara militer tetapi juga pada upaya membangun perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam konteks konflik Operasi Papua Merdeka, *peacebuilding* mengakui pentingnya memahami akar penyebab konflik, seperti ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketegangan politik. Oleh karena itu, melalui pendekatan *peacebuilding*, strategi yang paling efektif dapat ditemukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian berkelanjutan di Papua.

Konsep *Human Security*

Keamanan manusia juga harus menjadi acuan dalam memprioritaskan keselamatan masyarakat di Provinsi Papua. Keamanan manusia adalah konsep yang inti dari manusia itu sendiri, sehingga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dan negara untuk mewujudkan keamanan manusia secara menyeluruh. Tujuan utama dari keamanan manusia adalah melindungi setiap individu dari ancaman tradisional dan non-tradisional seperti kemiskinan atau penyakit. Dari keamanan negara menuju keamanan komunitas, dari keamanan menggunakan militer menuju keamanan untuk pembangunan masyarakat (UNDP, 1994).

Konsep ini berfokus pada tujuh kategori keamanan manusia: keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Penjelasannya adalah sebagai berikut (UNDP, 1994):

1. Keamanan ekonomi (bebas dari kemiskinan dan memiliki jaminan untuk kebutuhan hidup);
2. Keamanan pangan (akses mudah terhadap kebutuhan pangan);
3. Keamanan kesehatan (akses mudah ke layanan kesehatan dan perlindungan dari penyakit);
4. Keamanan lingkungan (perlindungan dari polusi lingkungan serta akses mudah ke air dan udara bersih);

5. Keamanan pribadi (keamanan dari ancaman fisik yang disebabkan oleh perang, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, penggunaan narkoba ilegal, dan lain-lain);
6. Keamanan komunitas (perlindungan untuk melestarikan identitas adat dan tradisi budaya);
7. Keamanan politik (kebebasan berpendapat dan dari tekanan politik, serta perlindungan hak asasi manusia untuk setiap individu).

Semua kategori ini saling terkait, sehingga tidak boleh terancam dalam bentuk apapun, demi mewujudkan resolusi konflik dengan OPM. Ketujuh kategori yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan soft power, yang mencakup aspek keamanan ekonomi, lingkungan, pangan, dan kesehatan. Dalam hal ini, keamanan pangan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dapat menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, aspek lingkungan sangat penting bagi kehidupan masyarakat Papua, sehingga perlu adanya pengurangan terhadap program atau pembangunan yang berpotensi merusak hutan dan sumber air. Sementara itu, keamanan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan sektor potensial seperti pariwisata dan ekonomi kreatif berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Papua.

Kedua adalah pendekatan hard power, yang terdiri dari keamanan pribadi, komunitas, dan politik. Ketiga aspek ini memiliki kesamaan karena berfokus pada perlindungan fisik dan memerlukan penggunaan kekuatan koersif, seperti pembentukan regulasi dan pemanfaatan kekuatan militer. Namun, semua itu harus diarahkan untuk menjaga hak asasi manusia, dan bukan sebaliknya.

Aspek keamanan lingkungan kerap kali terabaikan dalam upaya perbaikan, padahal lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan alam dan budaya yang dimiliki serta dijaga oleh masyarakat Papua. Sayangnya, alih-alih dilestarikan, lingkungan justru banyak dieksploitasi, dimulai dari aktivitas tambang yang terus berlangsung oleh PT. Freeport, hingga pembukaan hutan secara masif untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan mencapai luas 2,2 juta hektar. Proyek ini bahkan menyentuh wilayah hutan adat dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung padanya (BBC News Indonesia, 2025). Selain itu, konflik yang terus berlangsung di Papua

juga dipertahankan karena adanya peluang dan kepentingan dari akses terhadap konflik itu sendiri. Sejumlah elite memanfaatkan kondisi status quo dari kekerasan dan ketegangan yang terjadi demi keuntungan pribadi. Mereka bahkan memiliki jejaring yang melibatkan tokoh adat, aparat pemerintah, militer, kepolisian, politisi daerah, hingga kelompok milisi dan geng lokal (Viartasiwi, 2018). Pada akhirnya, aspek keamanan lingkungan sering kali terabaikan dalam perhatian dan penanganan.

Sebagai contoh, upaya menggunakan senjata (pendekatan keras) akan menghambat sirkulasi ekonomi di masyarakat, sehingga tidak akan ada kontak jual beli dalam perdagangan dan jasa. Konsekuensinya akan berdampak pada kurangnya akses terhadap pangan karena perang yang berkepanjangan akan menghambat pemenuhan kebutuhan pangan. Kelaparan akan merajalela, kesehatan masyarakat akan menurun, dan penyakit akan menyebar dengan cepat. Selain itu, dampak dari konflik ini akan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan, di mana hewan dan tumbuhan yang telah membentuk ekosistem sejak lama akan terkena dampak dari penggunaan senjata, seperti peluru yang beterbangan, bahan bakar yang dihasilkan oleh kendaraan, atau tertabrak kendaraan. Kemudian, hal ini akan membahayakan keselamatan individu, dalam hal ini masyarakat sipil atau suku pedalaman yang tidak mengetahui adanya konflik, yang mengakibatkan insiden penganiayaan, penembakan, dan lainnya. Pendekatan keras ini dapat mengakibatkan berkurangnya pelestarian tradisi budaya karena masyarakat yang terkena dampak konflik akan kesulitan menjalankan adat istiadat mereka. Terakhir, hasilnya akan mengabaikan hak asasi manusia dari setiap suku atau komunitas.

Oleh karena itu, termasuk ketujuh kategori ini dalam rencana resolusi konflik adalah suatu keharusan. Sehingga, hal ini dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak, baik bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat Papua, yang memahami bahwa konflik ini akan memiliki dampak yang luas dan jangka panjang. Dengan cara ini, TNI dan rakyat Papua dapat bekerja sama untuk menghancurkan gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Selain itu, masyarakat Papua juga akan melihat citra positif dan mendukung dalam menyelesaikan konflik ini.

PEMBAHASAN

Pendekatan *Hard Power* dari Sudut Pandang *Peacebuilding* dan *Human Security*

Konflik bersenjata umumnya dikaitkan dengan penggunaan pendekatan keras untuk memaksa lawan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, yang umumnya terjadi dalam situasi perang sebagai perpanjangan politik (Matlary, 2006). Namun, perkembangan penelitian menunjukkan bahwa beberapa pendekatan lain dapat melampaui aktivitas kinetik dari kekuatan keras, di antaranya adalah pendekatan lunak (Wagner, 2005).

Secara ideal, strategi kekuatan keras menggunakan militer, diplomasi koersif, dan sanksi ekonomi untuk menegakkan kepentingan nasional, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan konfrontatif terhadap pelaku konflik bersenjata. Sementara itu, strategi kekuatan lunak menekankan pentingnya nilai-nilai politik bersama, cara damai untuk mengelola konflik, dan mengatasi masalah ekonomi dengan solusi bersama (Wagner, 2005).

Minat terhadap peran militer dalam upaya pembangunan dan *peacebuilding* menurun sejak tahun 1980-an, sebagian karena pelanggaran hak asasi manusia oleh militer menjadi endemik di banyak negara berkembang (Felice, 1998). Akibatnya, terdapat keraguan yang meluas tentang apakah keterlibatan militer dalam masyarakat adalah hal yang tepat. Pandangan umum adalah bahwa militer merupakan pengaruh destruktif karena penekanannya pada kekerasan dan senjata saat menangani perselisihan.

Kita harus terlebih dahulu memahami tiga istilah dari tahap-tahap perdamaian yang disebutkan sebelumnya—*peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Militer dapat berfungsi dalam *peacekeeping*. Ketika terjadi pertempuran yang sedang berlangsung antara beberapa kelompok, *peacekeepers* dapat mencegah atau menghalanginya. Alternatif lain adalah adanya perjanjian damai yang ditandatangani untuk menghentikan pertempuran. Namun, dalam situasi seperti itu, tingkat ketegangan dan kecurigaan masih tinggi sehingga *peacekeepers* dapat membantu memulihkan hukum dan ketertiban dasar dan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan seperti melucuti senjata dan demobilisasi mantan gerilyawan (Lederach, 1999).

Selanjutnya, terdapat *peacemaking*, yang pada dasarnya adalah aktivitas diplomatik oleh para pemimpin politik. Lederach menekankan pentingnya menghubungkan para pemimpin tingkat atas, pemimpin tingkat menengah, dan pemimpin di akar rumput karena

perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan pembangunan hubungan antara strata-strata ini, bukan hanya di antara para pemimpin tingkat atas. Sementara itu, *peacebuilding* berkaitan erat dengan pembangunan dan secara khusus menangani penyebab struktural kekerasan, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata dan diskriminasi berbasis etnis. *Peacebuilding* ini adalah tugas jangka panjang dan akan terus melibatkan warga sipil lokal. Bahkan, menurut Lederach, membangun struktur politik, ekonomi, dan sosial yang adil sebagai bagian penting dari perdamaian yang berkelanjutan adalah upaya yang jauh lebih sulit daripada mengakhiri perselisihan dalam *peacekeeping*. Kegagalan untuk menyelesaikan ketidakadilan dapat membawa kita ke pertempuran yang baru (Lederach, 1999).

Dengan demikian, militer memiliki manfaat internal dalam *peacekeeping*. Sementara itu, upaya *peacebuilding* adalah tugas sipil dengan dua komponen. Pertama, dalam lingkungan yang dijamin aman, pihak-pihak komunitas seperti guru, pekerja kesehatan, dan insinyur dapat membantu membangun kembali infrastruktur fisik, kemanusiaan, dan sosial, termasuk reintegrasi mantan kombatan. Komponen kedua adalah perencanaan jangka panjang, pembangunan, dan kegiatan pemeliharaan untuk struktur masyarakat yang adil yang dipimpin oleh kelompok politik lokal dan LSM. Tindakan ini akan memberikan visi bagi masyarakat baru dan prinsip-prinsip, strategi, serta metode yang digunakan untuk mencapai visi ini.

Peacebuilding berkaitan erat dengan prinsip-prinsip demokratis dan *human security*. Sementara itu, militer memiliki sifat alami yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis dan tidak akan mampu bertransformasi. Tidak ada ruang untuk mempertanyakan otoritas dan kebebasan dalam militer, apalagi debat terbuka (Dumas, 2002). Rekonstruksi politik, ekonomi, dan budaya hanya dapat terjadi dalam lingkungan di mana hubungan militer dan sipil menjalani proses demokratisasi yang ketat, sehingga menempatkan militer dalam pelayanan keamanan masyarakat daripada penghancuran.

Di sisi lain, definisi tradisional 'keamanan' tidak lagi relevan; yaitu hanya berfokus pada perlindungan terhadap ancaman militer eksternal terhadap negara-bangsa. Jenis dan sumber ancaman yang dihadapi negara-negara berkembang semakin luas dan kompleks. Pada tahun 2003, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Human Security* mengusulkan konsep keamanan manusia (*human security*), yang berarti melindungi manusia dari

ancaman kerusakan lingkungan, gelombang eksodus, infeksi penyakit menular, dan situasi penindasan serta kekurangan yang berkepanjangan (UNDP, 1994).

Gagasan *Human Security* juga mengakui berbagai aktor lain yang mempengaruhi keamanan dan mengakui bahwa memberdayakan komunitas adalah strategi penting untuk membangun keamanan mereka dan mendukung militer untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan dan *peacebuilding* untuk membenarkan kegiatan pelatihan militer yang berlebihan, personel, dan proyeksi kekuatan yang mengancam *human security*. Bahaya lain dalam melibatkan militer dalam *peacebuilding* termasuk kemungkinan pengalihan perhatian pemerintah dari kebutuhan untuk mereformasi faktor-faktor struktural yang sebenarnya, penyebaran penyakit menular di antara anggota militer muda yang berisiko tinggi, dan kemungkinan militer akan terlibat dalam kegiatan *peacebuilding* hanya sebagai kedok untuk dana yang tidak transparan; misalnya, aliran dana dari sumber lain yang tidak dilaporkan (Hendrickson & Ball, 2002).

Dengan demikian, pada dasarnya, pendapat cenderung menekankan peran militer dalam *peacebuilding* yang berpusat pada keyakinan bahwa militer berada di atas dasar kekuatan dan kekerasan. Jika tetap dipaksakan untuk terlibat dalam pembangunan dan *peacebuilding*, militer harus secara signifikan mengurangi penekanan pada kekerasan dan meningkatkan penggunaan metode non-kekerasan. Namun, jika kita melihat era saat ini, bagaimana situasinya? *Peacebuilding*, di mana warga sipil mendominasi, masih jauh lebih kuat daripada militer.

Namun, beberapa akademisi tetap optimis terhadap peran militer di sini. Johan Galtung, seorang ilmuwan studi perdamaian, percaya bahwa meskipun militer memang memiliki beberapa “perilaku buruk,” mereka juga berkomitmen pada beberapa kebijakan seperti “lembaga yang baik dan memprioritaskan keberanian serta kemauan untuk berkorban” (Galtung, 1996). Jadi, bagi para akademisi di pihak ini, yang harus ditolak adalah perilaku buruk militer; bukan keberadaan militernya, apalagi sisi baiknya.

Pendekatan *Hard Power* sebagai Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi OPM

Keinginan pemerintah untuk mempercepat proses Indonesia-nisasi di seluruh Papua telah menyebabkan pemerintah lebih memilih pendekatan keamanan daripada pendekatan persuasif dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan yang dimaksud adalah pendekatan militer yang terdiri dari berbagai operasi militer untuk menghancurkan pemberontakan OPM, di mana operasi-operasi ini memiliki nama-nama yang sesuai dengan kebijakan pimpinan militer Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan beberapa orang Papua Barat secara diam-diam dan terbuka mendukung OPM dan menganggap Indonesia sebagai penjajah baru.

Berbagai operasi di Papua berbentuk operasi teritorial, operasi intelijen, dan operasi tempur. Operasi teritorial menekankan metode persuasif untuk menarik simpati masyarakat. Sementara itu, operasi intelijen bertujuan untuk memetakan kondisi suatu wilayah atau masyarakat atau menganalisis sikap dan kecenderungan sosial-politik masyarakat, di mana hasil operasi intelijen ini digunakan untuk membuat kebijakan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran operasi intelijen.

Dibandingkan dengan bentuk operasi militer teritorial dan intelijen, operasi tempur adalah yang paling sering dilakukan, sehingga dianggap sebagai sikap politik pemerintah Indonesia dalam memperlakukan masyarakat Papua (Setiyono, Hardiwinoto & Mishael, 2016). Selama rezim militer Orde Baru, Papua menjadi daerah militer, terutama Angkatan Darat (AD), karena dominasi keberadaan lembaga militer, pejabat tinggi, dan staf mereka di ranah politik dan pemerintahan Papua. Dengan semangat dwifungsi, pimpinan militer Indonesia berusaha memberantas kelompok bersenjata OPM (Samsudin, 1994). Meskipun memiliki kekuatan kecil, OPM terus-menerus mengkampanyekan dirinya sebagai ancaman serius bagi Republik Indonesia, yang selalu dianggap sebagai hasil dari hasutan kelompok separatis daripada masalah mendasar terkait rasa keadilan dan harga diri rakyat Papua.

Catatan militer Indonesia mencatat bahwa mereka telah memasuki Papua pada tahun 1961 sebagai sukarelawan untuk menyusup ke bagian Papua dari Belanda. Hingga tahun 1998, setidaknya 44 operasi militer telah dilaksanakan di wilayah Papua. OPM sendiri awalnya merupakan reaksi dari orang Papua yang kecewa dengan sikap pejabat Indonesia sejak tahun 1963, yang kemudian melakukan perlawanan bersenjata untuk pertama kalinya di Kebar, Manokwari, pada tanggal 26 Juli 1965 (Chauvel & Bhakti, 2004). Sejak saat itu, OPM menjadi sasaran penghancuran fisik melalui operasi militer yang berkesinambungan dari

tahun ke tahun (Al Rahab, 2006). ABRI pertama kali meluncurkan operasi militer ini untuk menghancurkan OPM di bawah Operasi Sadar untuk menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan dan menegaskan otoritas Kodam XVII, kekuatan inti ABRI di Papua.

Secara keseluruhan, model operasi militer di Papua terbagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 2 Agustus 1969 untuk memenangkan PEPERA dan menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan (1961-1969), dan setelah pelaksanaan PEPERA (pasca-1969) untuk mempertahankan hasil PEPERA, menyukseskan pemilu, dan menghancurkan gerakan OPM. Berbagai operasi militer tersebut adalah sebagai berikut (KKPK, 2014):

1. Operasi Jayawijaya (1961-1962);
2. Operasi Wisnumurti (1963-1965);
3. Operasi Sadar (1965);
4. Operasi Bharatayudha (1966-1967);
5. Operasi Wibawa (1967);
6. Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969);
7. Operasi Tumpas (1967-1970);
8. Operasi Pamungkas (1971-1977);
9. Operasi Koteka (1977-1978);
10. Operasi Senyum (1979-1980);
11. Operasi Gagak I (1985-1986);
12. Operasi Gagak II (1986);
13. Operasi Kasuari I (1987-1988);
14. Operasi Kasuari II (1988-1989);
15. Operasi Rajawali I (1989-1990);
16. Operasi Rajawali II (1990-1995).

Pada tahun 1971, operasi militer besar-besaran diluncurkan terkait dengan isu pemberontakan selama pemilu 1971, yang juga merupakan pemilu pertama bagi rakyat Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Akibatnya, menjelang dan setelah pemilu 1971, suasana ketakutan di seluruh Papua sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mempertanyakan ketidakadilan atau tindakan kejam militer terhadap mereka. Militer Indonesia sering meluncurkan serangan besar-besaran ke berbagai daerah yang dianggap sebagai basis OPM. Serangan tersebut melibatkan pasukan besar, pesawat pembom, dan

helikopter bersenjata. Selain menargetkan anggota OPM, operasi militer ini juga sering menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil yang tidak terlibat dengan OPM. Situasi ini lebih mungkin terjadi karena militer Indonesia tidak pernah secara jelas mengakui OPM sebagai gerakan kemerdekaan tetapi menganggapnya sebagai gerakan kriminal yang disebut Gerakan Pengacau Liar (GPL) atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Oleh karena itu, setiap orang Papua yang tewas dalam insiden ini dengan cepat dituduh sebagai anggota OPM oleh militer (Bhakti, 2005).

Pada awal 1980-an, militer menganalisis bahwa kekuatan OPM telah berkurang dan tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil dengan persenjataan terbatas. Pada periode tersebut, operasi militer di Papua dikurangi, dan kebijakan baru bernama Operasi Senyum diperkenalkan, di mana ABRI hanya akan berpatroli di perbatasan dan keamanan rutin (Bhakti, 2005). Namun, kemudian Laksusda (administrator daerah khusus) Irian Jaya meyakini bahwa kelompok OPM mulai bergerak aktif kembali di sepanjang daerah perbatasan Papua Nugini, yang menyebabkan militer mulai beroperasi kembali, menangkap siapa saja yang dicurigai, dan menyebarkan ketakutan di seluruh penduduk Papua pada tahun 1984. Akibatnya, terjadi eksodus besar-besaran pengungsi ke wilayah Papua Nugini, yang selain karena operasi militer, juga disebabkan oleh reaktifnya OPM di daerah tersebut, perasaan kecewa akibat pembangunan yang mandek, meningkatnya operasi intelijen, dan masuknya arus transmigrasi besar-besaran ke Papua, termasuk keluarga dan pensiunan ABRI (Van den Broek, 1999).

Setelah tahun 1984, operasi militer semakin masif tetapi tidak diketahui publik di luar Papua pada saat itu karena media massa dilarang untuk melaporkannya. Pada tahun 1990, diperkirakan OPM hanya memiliki 215 anggota tersisa dengan 69 senjata campuran. Terjadi peningkatan operasi intelijen militer di Papua dengan inti dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), di mana penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota OPM terus dilakukan di berbagai tempat (KKPK, 2014).

Memasuki era reformasi politik pada tahun 1998, OPM sebenarnya dianggap tidak lagi signifikan secara politik karena tidak memiliki kekuatan bersenjata yang cukup, dan anggotanya telah terpecah dan bahkan terkait dengan TNI. Namun, tindakan kekerasan oleh militer di Papua tidak pernah mereda. Pada tahun 2003, operasi militer diluncurkan kembali untuk memburu kelompok OPM di Wamena. Penduduk yang ditangkap di sekitar kota

ditahan di Kodim dan mengalami penyiksaan berat, dan militer bahkan melakukan tindakan kekerasan luar biasa terhadap penduduk di desa-desa yang mereka lewati, terutama di Desa Kwiyawage (Komnas HAM, 2003).

Hingga kini, pemerintah diperkirakan masih menggunakan militer dan aparat keamanan untuk meredam konflik di Papua. Faktanya, sejak akhir tahun 2018, diketahui bahwa sekitar lima puluh ribu orang Papua telah mengungsi ke hutan karena situasi sosial dan keamanan yang tidak stabil di beberapa wilayah. Aksi antara militer dan kelompok bersenjata lokal sering kali menjadikan warga sipil sebagai korban.

Seluruh perjalanan ini menunjukkan bagaimana pendekatan keras berupa pendekatan militer telah berdampak negatif, baik bagi penyelesaian OPM maupun upaya membangun perdamaian di Papua. Dikutip dari laporan Republika, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan berbagai tokoh gerakan di Papua sering kali mengajukan permintaan negosiasi namun menolak melakukannya dengan TNI-Polri, melainkan hanya bersedia bernegosiasi dengan menteri negara di bawah presiden. Masyarakat adat Papua dikatakan telah tidak mempercayai TNI-Polri karena sejarah aparat keamanan sering kali memperlakukan orang Papua secara tidak manusiawi (Noroyono, 2021).

Argumen bahwa pendekatan keras yang tidak efektif dalam menangani konflik OPM juga didukung karena telah 58 tahun sejak operasi militer diluncurkan di Papua, namun konflik bersenjata terus berlanjut. Operasi militer tidak menguntungkan bagi pemerintah Indonesia maupun penduduk asli Papua dan tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah pemberontakan. Konflik ini juga semakin parah karena ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam menentukan apakah Papua merupakan wilayah operasi militer atau bukan, karena pada kenyataannya terjadi tindakan perang antara TNI dan TPNPB-OPM, meskipun negara tidak pernah mengakuinya sebagai ‘perang.’

Jika operasi militer terus menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik OPM dan pemerintah tidak mengakui Papua sebagai wilayah operasi militer, maka warga sipil akan terus menjadi korban, dan perdamaian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Jika operasi militer terus menjadi pendekatan utama, maka kemungkinan besar orang Papua akan semakin ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia untuk menghindari kejahatan

terhadap kemanusiaan di wilayah mereka. Pengerahan pasukan militer yang terus-menerus hanya akan menambah masalah kemanusiaan di Papua, di mana TNI seharusnya menjalankan tugasnya secara profesional.

Wilayah Papua sendiri telah diberikan peraturan daerah khusus atau Otonomi Khusus oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Terdapat 79 pasal yang mengatur kewenangan pemerintah daerah Papua, salah satunya mengatur pembentukan Majelis Rakyat Papua. Dengan adanya Otonomi Khusus, alokasi anggaran daerah berbeda dari provinsi lain di Indonesia.

Pendekatan *Soft Power* sebagai Upaya Membangun Perdamaian dalam Menangani Konflik OPM

Pendekatan *peacebuilding* fokus pada analisis, dialog, dan pemberdayaan sipil untuk menyelesaikan konflik yang kompleks. Ada empat area prioritas dalam tindakan *peacebuilding* terkait konflik bersenjata ini: Pertama, penegakan hukum yang sensitif dan memahami dampak dari konflik sosial dan politik yang mungkin terjadi sebagai hasil dari tindakan penegakan hukum, tetapi dengan catatan bahwa pendekatan tersebut harus tetap mengadopsi pendekatan non-merusak; Kedua, analisis yang lebih baik dan aliran informasi tentang dimensi kejahatan terorganisir secara lokal, nasional, dan global; Ketiga, penting bagi negara untuk memahami peran individu atau kelompok yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau sosial yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, untuk menganalisis bagaimana agenda kriminal dapat diintegrasikan ke dalam negosiasi dan proses perdamaian; Dan keempat, mempertimbangkan manfaat ekonomi untuk memahami mengapa individu baru mungkin secara sukarela terlibat dalam kejahatan, sehingga penting untuk memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan peluang mata pencaharian yang ditargetkan bagi populasi yang berisiko (Banfield, 2014).

Dalam upaya pendekatan lunak, dalam konflik di Papua, mediasi adalah salah satu cara untuk menenangkan kedua belah pihak; ini membentuk suatu proses melalui negosiasi kooperatif yang dibantu oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga untuk menegosiasikan isu-isu yang diperselisihkan guna mencapai kesepakatan dan penyelesaian bersama. Selain itu, mediasi dapat mengurangi perasaan marah dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat,

meskipun tujuannya dapat bervariasi tergantung pada gaya yang digunakan. Pihak-pihak yang berkonflik juga harus diarahkan melalui konsiliasi untuk menciptakan komunikasi satu sama lain secara objektif dan rasional (Boniface, 2012).

Mediator sendiri harus tidak memihak salah satu pihak; pilihannya untuk bersikap netral atau tidak memihak dapat dilihat dari latar belakang mediator itu sendiri, termasuk budaya yang sama atau tinggal di wilayah yang sama dengan salah satu pihak (Mayer, 1987). Menurut Moore, ada tiga peran mediator. Pertama, mediator jaringan sosial adalah mediator yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik dan umumnya merupakan anggota masyarakat yang dihormati. Meskipun mediator ini tidak netral, dia memiliki pandangan yang adil, dapat mempertahankan hubungan sosial jangka panjang, dan bahkan dapat melaksanakan kedua kesepakatan tersebut. Kedua, mediator otoritatif memiliki posisi otoritas tertinggi, yang dapat dikatakan netral atau tertarik pada hasil masalah yang diselesaikan. Ketiga, mediator individual tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik, dan mediator ini dapat menjadi jalan tengah untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan alasan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Moore, 1996).

Mediasi sendiri memiliki keunggulan dibandingkan dengan resolusi konflik lainnya, di mana prosesnya relatif mudah, dan pihak-pihak yang berkonflik cenderung dapat menerima kesepakatan karena kesepakatan tersebut dibuat oleh mereka sendiri dan diawasi oleh mediator. Di sisi lain, kelemahannya adalah mediator dapat memihak salah satu pihak. Proses mediasi memakan waktu yang sangat lama karena perlu mempertemukan kedua belah pihak dan kepentingan mereka yang berkonflik, dan konflik tersebut perlu diproses menjadi suatu kesepakatan. Kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan jika masing-masing pihak memiliki niat baik (Korah, 2013).

Pada kenyataannya, Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam melakukan mediasi dan menjadi mediator. Salah satunya adalah di Asia Tenggara, dalam sengketa teritorial antara Thailand dan Kamboja, di mana Indonesia memfasilitasi kedua negara untuk bertemu dalam berbagai pertemuan, seperti Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan satu agenda tunggal terkait penyelesaian sengketa teritorial antara Thailand dan Kamboja. Selain itu, mengadakan pertemuan dalam kerangka Komite Perbatasan Bersama (JBC) di Bogor. Upaya ini merupakan pendekatan lunak melalui diplomasi halus, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia bertemu dengan pemerintah kedua negara yang diwakili oleh masing-masing Menteri Luar Negeri (Antuli, et al, 2019).

Selain dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga berperan dalam pengembangan *peacebuilding* di Afghanistan; ini dapat dijelaskan melalui model piramida Lederach, yang berfokus pada tingkat atas, menengah, dan akar rumput. Di tingkat atas, Indonesia menekankan pada penghapusan kekerasan dan pembentukan dialog internal di Afghanistan dengan mempertemukan pemerintah Afghanistan dan kepemimpinan Taliban. Di tingkat menengah, fokus pada peningkatan kapasitas di berbagai sektor seperti infrastruktur dan pengurangan korupsi. Ulama juga berperan penting dalam *peacebuilding* melalui pendekatan agama. Hasilnya adalah Deklarasi Ulama Bogor untuk Perdamaian, yang membahas pandangan Islam tentang konflik dan menyerukan diakhirinya konflik dalam kerangka Islam di masa depan. Akhirnya, di tingkat akar rumput, fokus pada pemberdayaan perempuan dengan mengadakan dialog antara perempuan Indonesia dan Afghanistan untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama untuk mendukung perdamaian di Afghanistan sambil membentuk jaringan solidaritas bagi perempuan Indonesia-Afghanistan (Farizan & Heryadi, 2020).

Dua hal di atas hanyalah sebagian dari pengalaman Indonesia dalam mencoba menerapkan *peacebuilding*. Kembali ke konflik Papua, selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi konflik di Papua adalah dengan menerapkan otonomi khusus dengan membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, kebijakan ini dianggap kurang efektif karena OPM masih ada (Habibie, 2017). Berbeda dengan era pemerintahan Joko Widodo, yang memiliki pendekatan tersendiri untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu melalui politik pembangunan dan program-program populis, seperti kebijakan bahan bakar satu harga, membangun jalan Trans-Papua, dan membuka daerah-daerah terpencil di pedalaman Papua, yaitu Wilayah Pegunungan Tengah. Namun, pada kenyataannya, kebijakan dan pembangunan ini tidak dinikmati oleh masyarakat tradisional dan multi-etnis di pedalaman Papua, dan pembangunan ini bahkan dapat merusak lingkungan dan konservasi hutan (Yulianto, 2019).

Selain itu, melihat dari sisi keamanan politik yang termasuk dalam keamanan manusia, tampaknya pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup pada keamanan politik di Papua. Mengingat banyaknya tindakan kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, kasus pembunuhan terjadi pada 2014 - 2015, di mana setiap bulan setidaknya ada satu korban terkait kekerasan dan senjata api, meskipun semua korban adalah orang asli Papua (International Coalition for Papua, 2015).

Pada tahun 2022, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengeluarkan pernyataan bahwa TNI akan memperlakukan Papua seperti provinsi lainnya, di mana operasi di wilayah tersebut akan berbentuk program aksi sipil dan tidak lagi berupa operasi militer. Militer akan beralih untuk menekankan sisi "cinta dan kasih sayang" yang merupakan kontras jelas dengan penggunaan senjata dan kekerasan yang selama ini menjadi ciri TNI di wilayah Papua (The Jakarta Post, 2022). Pernyataan ini menyiratkan bahwa militer telah menerima bahwa pendekatan militer tidak akan dapat menyelesaikan konflik dan, khususnya, kebencian orang Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Kebijakan ini tentunya sejalan dengan pandangan yang berulang kali ditekankan oleh masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh penting lainnya di Papua bahwa pendekatan militer tidak akan mampu mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Dikatakan bahwa militer akan terus mengejar kelompok-kelompok separatis. Namun, semua orang Papua, bahkan anggota separatis bersenjata, akan diperlakukan dengan lebih empati karena semuanya adalah warga negara Indonesia; ini sekali lagi disebabkan oleh keputusan kedua jenderal TNI di atas, yang menyadari bahwa penggunaan kekuatan militer seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir. Sebaliknya, militer mengatakan bahwa mereka akan mendorong penggunaan *soft power* dibandingkan *hard power* untuk menghindari kegagalan kembali dalam mengakhiri permusuhan dan pemberontakan di Papua.

Menggabungkan Kebijakan Pendekatan Lunak dan Keras dalam Penyelesaian Konflik

Masalah OPM telah menghasilkan berbagai pendekatan dan kebijakan untuk menanggapi keberadaan organisasi separatis ini, yang dikategorikan ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan lunak dan keras, yang telah diterapkan sejauh ini. Jika membahas pendekatan keras, strategi kekuatan keras fokus pada penggunaan militer, diplomasi koersif, dan sanksi ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sering kali mengambil pendekatan keras. Banyak praktik/operasi dari era Orde Baru mendominasi OPM. Sementara itu, dalam pendekatan lunak, strategi kekuatan lunak fokus pada pentingnya nilai politik bersama, cara damai untuk mengelola konflik, dan mengatasi masalah ekonomi dengan mencari solusi bersama—Indonesia menerapkan pendekatan lunak dengan melakukan mediasi untuk menyelesaikan berbagai

konflik dalam setiap kepemimpinan presiden. Melalui pendekatan lunak dan keras, Indonesia mengejar kepentingan nasionalnya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di Papua dan di tingkat nasional. Namun, tidak semua pendekatan menghasilkan hasil yang memuaskan karena pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pendekatan lunak dan keras perlu diteliti lebih lanjut untuk menciptakan solusi yang diinginkan.

Setelah melihat pelaksanaan pendekatan lunak dan keras yang dilakukan oleh Indonesia terhadap OPM, serangkaian solusi perlu dipersiapkan untuk meminimalkan kekurangan dan memaksimalkan keunggulan penyelesaian konflik dalam OPM. Pendekatan lunak dianggap lebih menguntungkan dalam hal keamanan manusia karena akan mengamankan keamanan tradisional dan mengatasi keamanan non-tradisional. Meskipun demikian, jika hanya pendekatan lunak yang diterapkan, Indonesia tampaknya tidak memprioritaskan bahaya OPM sebagai kelompok teroris, sehingga beberapa eksistensi dan pengaruh OPM masih ada; hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan era presiden sebelumnya. Di sisi lain, pendekatan keras dianggap tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya jawaban untuk penyelesaian konflik dalam OPM karena pendekatan dialog masih diperlukan untuk menciptakan keamanan non-tradisional.

Dalam hal ini, pendekatan lunak dan keras tidak dapat dinilai sebagai pro dan kontra, tetapi kombinasi keduanya perlu diterapkan sambil tetap mengetahui kapan pendekatan ini harus diambil untuk menciptakan *peacebuilding* yang diharapkan. Pendekatan *peacebuilding* masih mengakui bahwa militer dapat memainkan peran yang berbeda, terpisah dari pendekatan keras tradisional. Salah satu konsep yang menonjol dalam kerangka transformasi konflik dan *peacebuilding* adalah Reformasi Sektor Keamanan (SSR). SSR bertujuan untuk meningkatkan efektivitas militer dengan mempromosikan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam operasinya. Dalam pendekatan ini, militer dipandang berkontribusi positif terhadap upaya perdamaian yang lebih luas (Peacebuilding Initiative, 2009).

Reformasi sektor keamanan melibatkan restrukturisasi menyeluruh terhadap aparat keamanan untuk menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan standar hak asasi manusia. Transformasi ini memastikan bahwa peran militer tidak hanya fokus pada kekuatan tradisional tetapi juga memperluas pada promosi stabilitas dan keselamatan dalam arti yang

lebih holistik. Ini bisa mencakup penanganan masalah korupsi, peningkatan mekanisme akuntabilitas, dan pengembangan kerja sama dengan otoritas sipil.

Selain itu, militer dapat berpartisipasi aktif dalam proses *Demobilization, Disarmament, dan Reintegration* (DDR). Dalam skenario pasca-konflik, inisiatif DDR bertujuan untuk mengurangi prevalensi senjata, mengintegrasikan mantan kombatan ke dalam kehidupan sipil, dan membuka jalan bagi stabilitas jangka panjang. Keterlibatan militer dalam DDR menekankan potensi kontribusinya terhadap strategi *peacebuilding* yang lebih luas di luar langkah-langkah keamanan konvensional. Ini berarti militer sebagai alat pemeliharaan perdamaian, menunjukkan kehadiran non-kekerasan militer untuk menciptakan efek pencegahan dan menangani pelanggaran keamanan non-tradisional di bawah kondisi tertentu. Kondisi ini mungkin termasuk ketiadaan tindakan kekerasan yang dimulai atau sedang berlangsung. Dengan tujuan penggunaan non-kekerasan yang berkelanjutan, pendekatan keras dapat menghentikan kekerasan atau konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

Sejalan dengan ini, pendekatan lunak juga akan memiliki dampak lebih besar jika setiap pihak yang bekerja sama mengikutinya tanpa saling menyalahkan dan dengan visi untuk perdamaian dan kepentingan sehari-hari. Sebaliknya, pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah Indonesia, masyarakat, dan mediator. Jika dilakukan secara optimal dan objektif, pendekatan lunak dapat menjadi solusi untuk ancaman keamanan non-tradisional seperti di sektor ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, dan politik, yaitu dengan mengambil pendekatan objektif dalam bentuk penyediaan logistik dan tenaga ahli, pembangunan infrastruktur, dan sumber daya manusia berkualitas. Masalah ini mendasar dan berdampak signifikan, sehingga jika solusi ini diterapkan, akan menciptakan pembuatan perdamaian yang diharapkan; bahkan lebih jauh, pendekatan lunak dapat berdampak pada pengurangan ancaman keamanan tradisional dengan menciptakan pembuatan perdamaian. Dengan kata lain, solusi untuk menerapkan pendekatan lunak dan keras secara bersamaan dapat menumbuhkan pembuatan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian, kemudian ancaman terhadap keamanan manusia juga berkurang karena setiap masalah menemukan solusi, rekonstruksi pasca-konflik terjadi, hubungan sosial dibangun, berbagai bantuan disediakan, perubahan sosial dan struktural didamaikan, atau apa yang dikenal sebagai *peacebuilding*.

KESIMPULAN

Jurnal ini menganalisis dan membandingkan efektivitas pendekatan keras dan lembut dalam mencapai perdamaian pada konflik OPM di Papua. Pendekatan keras yang melibatkan operasi militer saja belum efektif mengatasi konflik OPM selama beberapa dekade. Pendekatan ini kemungkinan besar akan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan ketegangan antara militer dan masyarakat Papua.

Di sisi lain, pendekatan lembut, seperti melalui mediasi, telah menunjukkan keunggulan dalam mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun, pendekatan ini memerlukan waktu yang lama dan keterlibatan mediator netral. Dalam konteks Papua, upaya pendekatan lembut juga bisa dilakukan dengan memberikan otonomi khusus dan program pembangunan yang inklusif.

Pemerintah Indonesia perlu mengakui bahwa operasi militer tidak akan secara efektif menyelesaikan konflik di Papua. Kebijakan baru yang diumumkan oleh militer Indonesia untuk beralih ke pendekatan “kasih dan belas kasihan” menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengalihkan fokus dari pendekatan militer ke pendekatan sipil yang lebih inklusif dan empatik. Dengan meningkatkan penggunaan kekuatan lembut dan mengurangi penekanan pada kekerasan, diharapkan perdamaian dapat tercapai tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan keamanan politik di Papua. Tak kalah pentingnya adalah memperhatikan keamanan politik dan perlindungan hak asasi manusia di Papua, mengingat bahwa semua tindakan kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk asli Papua harus segera ditangani.

Kebijakan pembangunan politik dan program populis harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat serta menjaga konservasi lingkungan. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Papua, pemerintah perlu terus melibatkan masyarakat sipil, tokoh agama, dan semua pihak terkait dalam proses perdamaian dan resolusi konflik. Dengan cara ini, Papua dapat menjadi daerah yang aman, stabil, dan makmur bagi semua warganya tanpa meninggalkan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa pendekatan militer harus dihilangkan sepenuhnya dalam konflik bersenjata OPM. Pendekatan *peacebuilding* mengakui peran multifaset militer dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, menekankan reformasi yang sejalan

dengan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia sambil aktif terlibat dalam inisiatif yang berkontribusi pada pelucutan senjata dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat.

Sinergi antara pendekatan keras dan lembut menunjukkan bahwa strategi holistik lebih efektif daripada pendekatan satu dimensi. Sementara pendekatan lembut membangun fondasi yang diperlukan untuk perdamaian, pendekatan keras bertindak sebagai penjaga, memastikan stabilitas dan keamanan selama transisi. Keberhasilan pendekatan gabungan ini terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika konflik yang berkembang, memungkinkan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan keadaan.

Kesimpulannya, penelitian ini menganjurkan model *peacebuilding* yang komprehensif yang secara strategis menggabungkan pendekatan *soft power* dan *hard power* yang disesuaikan dengan karakteristik politik, sosial, dan struktural yang kompleks dalam relasi antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka. Pendekatan ini menawarkan jalan yang menjanjikan untuk memupuk perdamaian yang langgeng, menangani akar penyebab, dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, selain militer dan sipil, lembaga non-militer juga dapat didirikan untuk melaksanakan kegiatan *peacebuilding* melalui undangan resmi dari pemerintah dalam situasi pasca-konflik di Papua. Jenis lembaga atau organisasi ini, khususnya LSM, memiliki beberapa keunggulan seperti fleksibilitas, kecepatan respons, birokrasi yang relatif tidak rumit, kapasitas operasional dan implementasi, serta komitmen dan dedikasi yang umumnya diberikan oleh anggotanya yang masih muda. Organisasi ini akan didasarkan pada prinsip non-kekerasan dan independen dari semua bentuk militer. Namun, pelaksanaan *peacebuilding* dengan bantuan LSM tentunya masih memiliki tantangan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahab. (2006). Military Operations in Papua: Fences Eating Plants? *Journal of Political Research*, 3(1), 3–23. <https://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.420>
- Antuli, et al. (2019). Analysis of Indonesia's Role in Resolving the Thailand and Cambodia Conflict through Approaches National Role Concept. *JUPIIS: Journal of Social Sciences Education*, 11(2), 449 - 458. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14131>

- Arbar, T.F. (2020). *Baiknya RI, Hibahkan Rp 29, 41 M Bantu Pandemi 3 Negara*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201217061705-4-209648/baiknya-ri-hibahkan-rp-2941-m-bantu-pandemi-3-negara/2>
- Banfield, J. (2014). *Crime and Conflict: The New Challenge for Peacebuilding*. International Alert.
- BBC. (2025). *'Mereka adu domba kami' - Masyarakat adat Solidaritas Merauke deklarasi menolak Proyek Strategis Nasional*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpde5l58p16o>
- Bhakti, I.N. (2005). *A New Kind of Self-determination in Papua: The Choice between Independence and Autonomy*. In D.P. Anwar et al. (Ed.), *Violent Internal Conflicts in the Asia Pacific: Histories, Political Economies, and Policies*. Obor.
- Boniface, A.E. (2012). A Humanistic approach to divorce and family mediation in the South African Context. *African Journal Conflict Resolution*, 12(3), 101 - 130.
<https://hdl.handle.net/10520/EJC129467>
- Bourchier, D. (2003). *Indonesian Politics and Society*. Routledge Curson.
- Chauvel & Bhakti. (2004). *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*. East-West Center.
- CNN Indonesia. (2023). *Tak Hanya Timor Leste, Kepulauan Solomon juga Puji RI di PBB*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230927071644-113-1004213/tak-hanya-timor-leste-kepulauan-solomon-juga-puji-ri-di-pbb>
- Creswell. (2010). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewaha, T. A. (2001). *Why is Papua Turbulent?* Gama Global Media.
- Djopari, J. R. G. (1991). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Grasindo.
- Djopari, J. R. G. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dreli, S. (2014). *The Influencing Factors of Melanesian Spearhead Group Standof West Papua Political Freedom*. Thesis of MA Wallonia University.
- Dumas, L.J. (2002). *The Role of Demilitarization in Promoting Democracy and Prosperity in Africa*. In J. Brauer & J.P. Dunne (Ed.), *Arming the South* (pp. 15–33). Palgrave Macmillan.
- Farizan, F. N & Heryadi, D. (2020). Indonesia's Involvement in the Afghanistan Peacebuilding Process. *Global: Journal of International Politics*, 22(2): 244-267.
<https://doi.org/10.7454/global.v22i2.475>

- Febrianti, S.W., Arum, A.S., Dermawan, W., Akim. (2019) Internal Conflict Resolution between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using *Horse-Trading Mechanism*. *Society* 7 (2): 83 – 100.
- Felice, W. F. (1998). Militarism and Human Rights. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs)*, 74(1), 25–40. <http://www.jstor.org/stable/2624664>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means*. Sage.
- Global Terrorism Database. (2012, 24 Sept). *Free Papua Movement (OPM)*. University of Maryland, College Park. http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4023
- Habibie, M. (2017). *Vanuatu's Interest in Proposed Investigation of Cases of Human Rights Violations (Case Study: Human Rights Violations in West Papua)* [Master's thesis, Muhammadiyah University of Malang]. UMM Institutional Repository. <https://eprints.umm.ac.id/36180/1/jiptummpg-gdl-habibiemuh-48919-1-pendahul-n.pdf>
- Harris, G. (2006). The military as a resource for peace-building: time for reconsideration? *Conflict, Security & Development*, 6(2), 241–252. <https://doi.org/10.1080/14678800600739317>
- International Coalition for Papua. (2015). *Human Rights in Papua*. ICP and Franciscans International.
- Institute for Policy of Conflict. (2015). The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement. *IPAC Report No. 21*.
- Jackson, R. T. & Standish, W. (2023). *Papua New Guinea*. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Papua-New-Guinea>
- Khamariyah, R.K. (2021). *Failure of Advocacy on International Papuan Issues by the Free Papua Organization* [Bachelor's Thesis, Muhammadiyah University of Malang]. UMM Institutional Repository. <https://eprints.umm.ac.id/84751/>
- Khamariyah, N. (2021). *Gerakan Papua Merdeka dan bentuk perlawanan OPM terhadap integrasi Papua ke Indonesia*. Repository Universitas Airlangga.
- KKPK. (2014). *Operasi Militer Papua*. ELSAM. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/OPERASI-MILITER-PAPUA.pdf>

- Komnas HAM. (2003). *Complete Report of the Team for the Study of Human Rights Problems in Papua*. National Human Rights Commission (Komnas HAM).
- Korah, R.S.M. (2013). Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional. *UNSRAT Law Journal XXI*, 3, 33 - 42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1144>
- Kurnianto, et al. (2022). Indonesia's Efforts to Prevent the Papuan Conflict with a Humanistic Mediation Approach. *Journal of Police Science*, 16(2), 149 - 156. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>
- Lederach, J. (1999). *The Challenge of the 21st Century*. In the European Centre for Conflict Prevention (Ed.), *People Building Peace: p. 35 Inspiring Stories from Around the World*. European Centre for Conflict Prevention.
- Mayer, B. (1987). The dynamics of power in mediation and negotiation. *Mediation Quarterly*, 75. <https://doi.org/10.1002/crq.39019871610>
- Ministry of Foreign Affairs. (2019, April 7). *Indonesia and Counter-Terrorism Efforts*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme
- Moore, C. (1996). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.
- Mukti, T.A. (2022). *Politik Paradiplomasi di Daerah Perbatasan Indonesia (Kalimantan Timur & Papua)*. Yogyakarta: Komojoyo Press.
- Ngatiyem. (2007). *Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia)* [Bachelor's Thesis, Universitas Sebelas Maret]. Universitas Sebelas Maret.
- Noroyono, B. (2021, Nov 25). *Pendekatan Baru Militer di Papua, KNPB: Basi*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/r34qkm485/pendekatan-baru-militer-di-papua-knpb-basi>
- Peacebuilding Initiative. (2009, April 7). *Security Sector Reform & Governance: SSR & Peacebuilding Processes*. International Association for Humanitarian Policy and Conflict Research. <http://www.peacebuildinginitiative.org/index477a.html?pageId=1794>

- Ramdhan, M. A. (2021). Analysis of the International Dimensions of the Papua Conflict in the Model *Counterinsurgency (COIN)*. *Scientific Journal of International Relations*, 17(1), 139-52. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3532.139-152>
- Samsudin, M. (1994). *Pergolakan di Perbatasan (Kisah Nyata): Operasi Pembebasan Sandera Tanpa Pertumpahan Darah*. Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, H & Sa'diyah, K. (2022). Human Security and Special Autonomy: The Solution for the Non-traditional Security Issues in Papua? *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(2), 89 - 102.
- Setiyono, J. et al. (2016). Indonesian National Army Military Operations Policy Against the Free Papua Organization in the Perspective of International Humanitarian Law. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1-12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10774>
- Singh, B. (2011). *Papua Geo-Politics and the Quest for Nationhood*. Transaction Publishing.
- Smriti, G. & Samiti, D. (2017). *Introduction to Peace and Conflict Management*. Indira Gandhi National Open University.
- Sudana, K.A. (2024). External Setting di Kawasan Pasifik Selatan sebagai Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2023). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 5(1): 1 – 12.
- The Jakarta Post. (2022, Feb 7). *New Approach in Papua*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/02/06/new-approach-in-papua.html>
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- Van den Broek, T. (1999). *Returnees from PNG to Irian Jaya: Dealing in Particular with Returnees to Woropko-Mindiptana Area*. SKP.
- Viartasiwi, N. (2018). *Beyond Separatist Conflict: Political Economy of Violence in West Papua*. Doctoral Dissertation, Kyoto University.
- Yulianto, T. (2019, Sept 2). *Solusi Taktis Konflik Papua*. Detik. <https://news.detik.com/kolom/d4690109/solusi-taktis-konflik-papua>